



KEPALA DESA DERMOLEMAHBANG
KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA DERMOLEMAHBANG
NOMOR 05 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DERMOLEMAHBANG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DERMOLEMAHBANG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang

- Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 3);
 - 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
 - 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 52);
 - 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
 - 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
 - 11 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 50);
 - 12 Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa periode tahun 2016-2022.
 - 13 Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERMOLEMAHBANG

Dan

KEPALA DESA DERMOLEMAHBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DERMOLEMAHBANG TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa DERMOLEMAHBANG Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.357.065.700,00
2. Belanja Desa	Rp	2.352.065.700,00
Surplus/Defisit	Rp	5.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(5.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa DERMOLEMAHBANG.

Ditetapkan di : Dermolemahbang

Pada tanggal : 30 December 2022

Kepala Desa,



AMARI

Diundangkan di : Dermolemahbang

Pada tanggal : 31 December 2022

Sekretaris Desa

ZAINUL MUSTHOFA

LEMBARAN DESA DERMOLEMAHBANG NOMOR 10 TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA DERMOLEMAHBANG
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	194.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.163.065.700,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.357.065.700,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	675.582.700,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	623.594.940,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	342.157.200,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	342.157.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.348.540,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	30.348.540,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	25.364.200,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.364.200,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	12.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	12.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	24.900.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.900.000,00	
1.1.08		Penyediaan operasional Pemerintah Desa bersumber dari dana desa	35.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari p engelolaan tanah bengkok	105.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	105.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD

CODE KEMENING	2	3	4	5
		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	23.487.760,00	
01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	23.487.760,00	PBH
01	5.3.	Belanja Modal	23.487.760,00	
		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.000.000,00	
03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	6.000.000,00	DDS
03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7.500.000,00	
01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.500.000,00	ADD
01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.500.000,00	ADD
03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.000.000,00	ADD
04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.500.000,00	ADD
07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
5.		Sub Bidang Pertanahan	15.000.000,00	
5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	15.000.000,00	PAD
5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.399.483.000,00	
1.		Sub Bidang Pendidikan	36.000.000,00	
1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	20.000.000,00	DDS
1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	16.000.000,00	DDS
1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
2.		Sub Bidang Kesehatan	60.800.000,00	
2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	22.800.000,00	DDS
2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	
2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	12.000.000,00	DDS
2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	6.000.000,00	DDS
2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.91		Operasional Mobil sehat	20.000.000,00	DDS
2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.202.683.000,00	
3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	455.000.000,00	DDS, PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.01	5.3.	Belanja Modal		
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	455.000.000,00	
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	PBK
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	35.000.000,00	
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	156.000.000,00	DDS
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	156.000.000,00	
2.3.04	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	DDS, PBK
2.3.19		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih)	75.000.000,00	
2.3.19	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	DDS
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	15.000.000,00	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	466.683.000,00	DDS, PBK
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	466.683.000,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih)	100.000.000,00	
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	DDS
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	74.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	35.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	35.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	39.000.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	33.000.000,00	PAD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	6.000.000,00	PAD
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	59.200.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	40.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	40.000.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	19.200.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	18.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
4.3.91		Peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.200.000,00	DDS
4.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	143.800.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	
5.1.00		Penanggulan Bencana	25.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	118.800.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	118.800.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	118.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.352.065.700,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	5.000.000,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(5.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Dermolemahbang, 10 January 2023

Kepala Desa

AMARI

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA DERMOLEMAHBANG KECAMATAN SARIREJO
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERMOLEMAHBANG
KECAMATAN SARIREJO
NOMOR : 188/..28.../413.327.02/2022

TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DERMOLEMAHBANG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BERSAMA KEPALA DESA DERMOLEMAHBANG,**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa , Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Dermolemahbang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Dermolemahbang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2023.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupatendilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);
22. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
24. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 50);
25. Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa periode tahun 2016-2022.
26. Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2023.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Dermolemahbang membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dermolemahbang tahun anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENYEPAKATI BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DERMOLEMAHBANG TAHUN ANGGARAN 2023.
Pasal 1

Menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dermolemahbang Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2

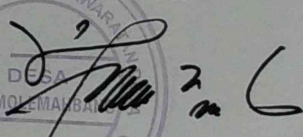
Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dermolemahbang
Pada tanggal : Desember 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERMOLEMAHBANG

Ketua

M. ISMAIL, S.Pd.I

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA DERMOLEMAHBANG KECAMATAN SARIREJO
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
RANCANGAN PERATURAN DESA DERMOLEMAHBANG TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DERMOLEMAHBANG KECAMATAN SARIREJO
TAHUN ANGGARAN 2023**

Nomor : 027 / 2022 / 413.327.02./2022

Pada hari ini **Sabtu**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan Desember tahun Dua ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Balai Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Dermolemahbang perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dermolemahbang Tahun Anggaran 2023, Badan Permusyawaratan Desa Dermolemahbang mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Dermolemahbang menyatakan **menyepakati bersama** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dermolemahbang Tahun Anggaran 2023.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dermolemahbang Tahun Anggaran 2023 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1.	M. ISMAIL, S.Pd.I	Ketua	1.....
2.	NUR QOMAR H., S.Ag	Wakil Ketua	2.....
3.	IFTAKHUL ROYANIK	Sekretaris	3.....
4.	MUSTAQUL QOMARIYA	Anggota	4.....
5.	H. ABDUL HADI, S.Pd.I	Anggota	5.....
6.	MOH AMIN S.	Anggota	6.....
7.	IMAM RUBA'I	Anggota	7.....
8.		Anggota	8.....